



PUTUSAN

Nomor 158/Pdt.G/2019/PA.Bn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

████████████████████, tempat dan tanggal lahir Pendopo,
10 Agustus 1974, agama Islam, pekerjaan Dagang, Pendidikan
Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di ██████████
████████████████████

████████ Kota Bengkulu dalam hal ini memberikan kuasa kepada
Rusmalaneti, S.H, dan Mayang Shari, S.H., Advokat yang
berkantor di Kesehatan 1 No. 06 Kelurahan Anggut Bawah
Kecamatan Ratu Samban Kota Bengkulu berdasarkan surat
kuasa khusus tanggal sebagai, Penggugat;

melawan

██████████, tempat dan tanggal lahir Lingge, 08 September 1972, agama
Islam, pekerjaan Swasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat
Atas, tempat kediaman di ██████████
████████████████████

████████████████████ Namun
Sekarang Tidak Diketahui Keberadaannya Diseluruh Wilayah
Republik Indonesia (ghaib), sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 04 Februari 2019
telah mengajukan perkara Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan

Halaman 1 dari 11 halaman putusan Nomor 1261/Pdt.G/2017/PA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Padang, Nomor 1261/Pdt.G/2017/PA.Pdg, tanggal 08 November 2017, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada hari Ahad tanggal 1 Agustus 1999 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pendopo, sebagaimana dari Kutipan Akta Nikah Nomor 185/16/VIII/1999 tanggal 1 Agustus 1999;
2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dengan Tergugat hidup membina rumah tangga dengan bertempat di rumah orang tua Muara Lintang, Pedopo sampai pisah;
3. Bahwa sebelum menikah status Bujang Gadis setelah Akad Nikah Penggugat dengan Tergugat telah melakukan hubungan suami istri dan memiliki 1 anak yang bernama: Arda Andriesva;
4. Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sejak menikah sering ribut disebabkan oleh:
 - Tergugat sudah 18 tahun tidak memberikan nafkah nafkah;
 - Masalah Ekonomi;
 - Tergugat malas bekerja;
5. Bahwa sejak tahun 2000 Tergugat pergi meninggalkan rumah dan tidak pernah pulang lagi hingga sekarang;
6. Bahwa Penggugat sudah berusaha mencari keberadaan Tergugat dengan cara mencari alamat Tergugat dan bertanya kepada keluarga Tergugat namun tidak ada yang tahu, Penggugat juga bertanya kepada teman-teman Tergugat, tetapi tidak diketahui keberadaan Tergugat;
7. Bahwa atas perbuatan Tergugat tersebut Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dari Tergugat karena untuk membina rumah tangga yang bahagia tidak mungkin terwujud;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan dan dasar-dasar sebagaimana yang telah diuraikan diatas, maka Penggugat mohon kepada Bapak Ketua

Halaman 2 dari 11 halaman putusan Nomor 1261/Pdt.G/2017/PA.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Bengkulu melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutus sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan Gugatan penggugat;
2. Menjatuhkan Talak satu Ba'in Sugro Tergugat ([REDACTED]) dengan Penggugat ([REDACTED]) di depan siding Pengadilan Agama Bengkulu;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undang yang berlaku;

SUBSIDER:

- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil â€" adilnya;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relaas) yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

A.-----

Surat:

Halaman 3 dari 11 halaman putusan Nomor 1261/Pdt.G/2017/PA.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 185/16/VIII/1999 tanggal 1 Agustus 1999 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama kecamatan Pendopo Kabupaten Lahat Provinsi Sumatera Selatan. Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah di-nazegelei, yang oleh Ketua Majelis, setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya, bukti tertulis itu diberi tanda "P";

B.-----

Saksi:

Saksi pertama: [REDACTED], umur 56, agama Islam, pekerjaan PNS Guru SDN No. 24 Kota Bengkulu, bertempat tinggal [REDACTED]

[REDACTED] Kota Bengkulu, di bawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat adalah saudara kandung saksi;
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat, suami Pengugat yang bernama [REDACTED];
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Muara Lintang Pendopo sampai berpisah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai anak 1 (satu) orang;
- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat dan Tergugat sekarang sudah pisah sejak 19 tahun yang lalu karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dari rumah kediaman bersama;
- Bahwa Tergugat pergi dari rumah kediaman bersama karena bertengkar dengan Penggugat;
- Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat bertengkar adalah karena Tergugat malas bekerja sehingga tidak bisa menafkahi Penggugat;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pernah dirukunkan, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak tau keberadaan Tergugat sekarang;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi untuk mencari Tergugat, karena alamatnya tidak diketahui;

Halaman 4 dari 11 halaman putusan Nomor 1261/Pdt.G/2017/PA.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi kedua: [REDACTED], umur 28 tahun agama Islam, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di [REDACTED], dibawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat adalah bibi saksi;
- Bahwa saksi kenal degan Tergugat, suami Penggugat yang bernama [REDACTED];
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Muara Lintang Pendopo sampai berpisah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai anak 1 (satu) orang;
- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat dan Tergugat sekarang sudah pisah sejak 19 tahun yang lalu karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dari rumah kediaman bersama;
- Bahwa Tergugat pergi dari rumah kediaman bersama karena bertengkar dengan Penggugat;
- Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat bertengkar adalah karena Tergugat malas bekerja sehingga tidak bisa menafkahi Penggugat;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pernah dirukunkan, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak tau keberadaan Tergugat sekarang;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi untuk mencari Tergugat, karena alamatnya tidak diketahui;

Bahwa Penggugat telah mencukupkan buktinya dan menyampaikan kesimpulan akhirnya tetap ingin bercerai dengan Tergugat;

Bahwa selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Halaman 5 dari 11 halaman putusan Nomor 1261/Pdt.G/2017/PA.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini masing- masing Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai dengan ketentuan pasal 26 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 tahun 1975 dan untuk panggilan tersebut Penggugat telah hadir in person di persidangan sedangkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula mengutus seorang sebagai wakil atau kuasanya sedangkan kepada Tergugat telah dilakukan pemanggilan secara resmi dan patut sesuai dengan ketentuan pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 melalui RRI Regional Bengkulu dan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat di sebabkan sesuatu halangan yang sah, oleh karena itu harus dinyatakan bahwa Tergugat yang telah di panggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan, tidak hadir;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah di panggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak hadir, maka berdasarkan pasal 149 RBg jo pasal 139 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia gugatan Penggugat dapat di terima tanpa hadirnya Tergugat (verstek) kecuali apabila gugatan tanpa hak atau tidak beralasan dengan demikian majlis memutus perkara ini dengan verstek sesuai dengan maksud pasal tersebut diatas;

Menimbang, bahwa sesuai dengan maksud Pasal 82 ayat (1 dan 4) Undang Undang Nomor 7 Tahun 2009 jo. Pasal 31 ayat (1 dan 2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Majelis Hakim tidak dapat mendamaikan Penggugat dan Tergugat , karena Tergugat tidak pernah hadir ke persidangan;

Menimbang, bahwa meskipun Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2016 Tentang Mediasi menghendaki agar setiap perkara dimediasi, namun oleh karena Tergugat tidak hadir, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakanlah surat gugatan Penggugat tertanggal 04 Februari 2019 yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa dalil yang dijadikan dasar gugatan Penggugat adalah karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat tidak cukup memberi nafkah untuk Penggugat dan sejak tahun 2000 Tergugat

Halaman 6 dari 11 halaman putusan Nomor 1261/Pdt.G/2017/PA.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pergi meninggalkan Penggugat tanpa seizing Penggugat dan tidak pernah memberitahu dimana keberadaannya, sehingga sejak saat itu antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah selama lebih kurang 19 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa dengan tidak hadirnya Tergugat, sedangkan kepada Tergugat telah dilaksanakan pemanggilan secara sah dan atas ketidak hadirannya Tergugat tersebut maka dianggap Tergugat tidak keberatan atas gugatan Penggugat tersebut diatas, namun karena perkara ini dalam perkara perceraian untuk itu kepada Penggugat tetap dibebankan pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan pernikahannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat (P);

Menimbang, bahwa bukti (P) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai pernikahan Penggugat dengan Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil. Oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR/Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan Penggugat mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2000 sudah tidak serumah lagi, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa memberitahu dimana keberadaannya dan sejak itu Tergugat tidak pernah pulang ke rumah kediaman bersama, adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR/Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Halaman 7 dari 11 halaman putusan Nomor 1261/Pdt.G/2017/PA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan kedua orang saksi yang diajukan Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR/Pasal 308 dan 309 R.Bg.

Menimbang, bahwa berdasarkan kepada bukti-bukti yang diajukan Penggugat tersebut diatas dihubungkan dengan dalil gugatan Penggugat ditemukan fakta sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah dan belum pernah bercerai serta telah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah semenjak tahun 2000 yang lalu sampai sekarang karena sering bertengkar;
- Bahwa akibat dari pertengkaran tersebut Tergugat pergi dari rumah kediaman bersama dan selama itu pula tidak dinafkahi oleh Tergugat;
- Bahwa Penggugat tidak tahu lagi dimana alamat tempat tinggal Tergugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah dirukunkan oleh keluarga kedua belah pihak, namun tidak berhasil;
- Bahwa Penggugat sudah tidak sanggup lagi membina rumah tangganya dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas ternyata antara Penggugat dan Tergugat telah lama berpisah dan selama itu pula tidak ada komunikasi antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membina rumah tangga yang kekal, bahagia, mawaddah dan rahmah. Akan tetapi keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang dialami oleh Penggugat pada saat ini jelas tidak akan dapat mewujudkan tujuan dari perkawinan itu sendiri, dan apabila perkawinan mereka tidak diputuskan tentu akhirnya mendatangkan kemudharatan yang berkepanjangan kepada Pengggat, menghilangkan

Halaman 8 dari 11 halaman putusan Nomor 1261/Pdt.G/2017/PA.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudahan itu harus didahulukan dari menarik kemaslahatan sesuai dengan kaedah fiqhiyah:

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: Mencegah hal-hal yang negatif lebih didahulukan dari pada mengejar hal-hal yang positif;

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga yang dialami oleh Penggugat pada saat ini Majelis Hakim berpendapat perceraian adalah jalan terbaik bagi Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka alasan gugatan Penggugat telah dapat dikwalifikasikan kedalam maksud dan tujuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dalil gugatan Penggugat dinyatakan telah terbukti dan telah beralasan dan tidak melawan hukum dan berdasarkan kepada pasal 149 RBg, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat kepada Penggugat dengan verstek (tanpa hadirnya Tergugat);

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat dikabulkan sesuai dengan pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Padang untuk menyampaikan salinan putusan yang telah berkekuatan tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat perkawinan dulu dilaksanakan, untuk didaftar dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006

Halaman 9 dari 11 halaman putusan Nomor 1261/Pdt.G/2017/PA.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan Verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat ([REDACTED]) terhadap Penggugat ([REDACTED]);
4. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sebesar Rp 316.000,00 (tiga ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 17 Juni 2019 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 13 Syawal 440 *Hijriah*, oleh kami Drs. Suhaimi, M.A sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Mukhtar, S.H., M.H., dan Drs. Sarijan MD, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Desy Gustiana, S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan kuasanya tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. H. Mukhtar, S.H., M.H.
Hakim Anggota,

Drs. Suhaimi, M.A

Drs. Sarijan MD, M.H.,

Panitera Pengganti,

Halaman 10 dari 11 halaman putusan Nomor 1261/Pdt.G/2017/PA.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Desy Gustiana, S.H.

Perincian biaya:

- | | |
|----------------|---------------|
| 1. Pendaftaran | Rp 30.000,00 |
| 2. Proses | Rp 50.000,00 |
| 3. Panggilan | Rp210.000,00 |
| 4. Biaya PNBP | Rp. 10.000,00 |
| 5. Redaksi | Rp 10.000,00 |
| 6. Meterai | Rp 6.000,00 |

Jumlah **Rp316.000,00**

(tiga ratus enam belas ribu rupiah).